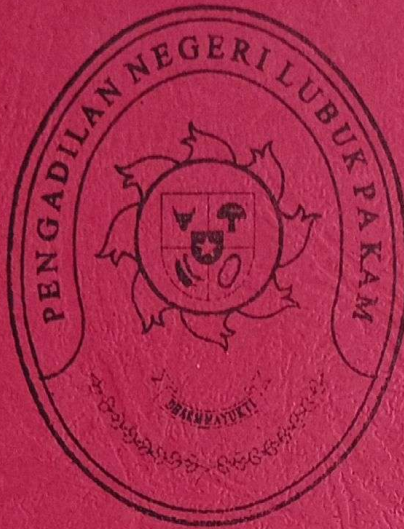




PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
KELAS I.A

ASLI / SALINAN : PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI
LUBUKPAKAM

NOMOR : 2056 / Pld. Ns / 2024 / Pt. Lpp

TANGGAL : 18 Des 2024

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

NOMOR : -

TANGGAL : -

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR : -

TANGGAL : -

TERDAKWA : Muhammad Yacob

PUTUSAN
Nomor 2056/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD YACOB;
2. Tempat Lahir : Pulau Tagor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 11 September 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2056/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2056/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat - surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yacob bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yacob dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Barang bukti:

- 1 (satu) Pcs spanduk bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029";

- 1 (satu) lembar Kwitansi Invoice "Murni Faeyza", Pembayaran Spanduk Sahabat Mikail tanggal 16 Oktober 2024 Mikail Golkar;

Dikembalikan kepada Saksi a.n. Mikail TP. Purba, S.H.;

- 1 (satu) Tali rafia warna putih dengan panjang sekitar 1,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video berdurasi 2 menit 40 detik; Terlampir dalam berkas perkara.

- 3 (tiga) Pcs spanduk bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3x model CPH2641 warna hitam Nomor IMEI (slot SIM 1): 8602770706633193 dan IMEI (slot SIM 2): 860277070663185 dengan Nomor Handphone 082283229843;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa Muhammad Yacob dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali



perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Yacob pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "sebagai Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, Terdakwa Muhammad Yacob berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang tanggal 04 Juni 2024 Nomor 314 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Periode 2018-2024, Berita Acara Pengukuhan sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sesuai Berita Acara Pelantikan Kepala Desa Berdasarkan Pasal 118 Huruf (e) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024, tanggal 05 Juni 2024 telah diambil sumpah jabatan sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang yaitu: Muhammad Yacob, selanjutnya disebut sebagai Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tanggal 24 November 2024 Nomor 2252 Tahun 2024 tentang Penetapan jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, sejak hari Rabu tanggal 25 September 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November 2024, program/kegiatan yang dilaksanakan adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum,



pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Denis Audia Andrika dan Terdakwa berkata "Halo Den, Dimana?" dan dijawab Saksi Denis Audia Andrika "Di rumah wak", dan Terdakwa berkata "Kau mau nggak masang spanduk?" dan dijawab Saksi "Spanduk apa wak?", dan Terdakwa berkata "Spanduk paslon nomor 3", Saksi Denis Audia Andrika berkata lagi "Dimana mau dipasang wak?", dan dijawab Terdakwa "Itukan spanduk ada 4, yang 1 (satu) dipasang di Dusun IV, 1 (satu) di Dusun III, dan 2 (dua) dipasang di kampung";

Saksi Denis Audia Andrika kemudian berkata kepada Terdakwa "Dikampung dimana nya wak?" dan dijawab Terdakwa "1 (satu) dekat pos kamling dan 1 (satu) nya pasang di simpang kampung, tapi harus dilepas spanduk yang ada di situ", dan dijawab Saksi "Itukan nggak apa-apa kan wak?", dan dijawab Terdakwa "Sudah nggak apa-apa aman itu, pokoknya wawak tanggung jawab, itu pun nggak ada izinnnya";

Bahwa sebelum Terdakwa menelepon Saksi Denis Audia Andrika, Terdakwa telah terlebih dahulu menerima 4 (empat) buah spanduk yang diberikan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dan disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa. Bahwa spanduk yang diterima dan disimpan Terdakwa berupa spanduk kain Pasangan Calon Bupati Deli Serdang dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 dan berisi kalimat Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3;

Bahwa Saksi Denis Audia Andrika kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu Saksi Ema (istri Terdakwa) dan kemudian berkata kepada Saksi Denis Audia Andrika "Itu ambil spanduknya dalam warung", sehingga Saksi Denis Audia Andrika mengambil keempat spanduk untuk dipasang sesuai dengan perintah Terdakwa;

Pada Pukul 17.00 WIB, Saksi Denis Audia Andrika bersama Saksi Richat Hanafi memasang keempat spanduk yaitu, 1 (satu) spanduk di pasang di jalan besar simpang kampung setelah menurunkan 1 (satu) spanduk yang telah terpasang yang bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap

III, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029". Setelah menurunkan spanduk tersebut dengan cara memutuskan tali pengikatnya, kemudian Saksi Denis Audia Andrika bersama Saksi Richat Hanafi memasang 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3;

Pada pukul 19.00 WIB, Saksi Denis Audia Andrika menjumpai Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat spanduk) dan menurunkan 1 (satu) spanduk sesuai perintah Terdakwa, dan sekitar Pukul 18.30 WIB, Saksi Pelapor Ade Harianto mengetahui perbuatan Saksi Denis Audia Andrika dan selanjutnya melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mikael TP. Purba, S.H. sebagai Tim Sukses Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Periode 2024 - 2029 dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dirugikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum. bahwa tindakan Terdakwa Muhammad Yacob sebagai Kepala Desa dalam membuat keputusan dan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye memenuhi unsur Pasal 71 Ayat (1) Jo. Pasal 188 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Ayat (1) Jo. Pasal 188 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Harianto, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya dimintai keterangan adalah sehubungan laporan Saksi terhadap Terdakwa yang telah menurunkan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail T.P. Purba, S.H. yang mendukung Pasangan Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang, masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;

Bahwa Saksi mengetahui adanya pencopotan dan mengganti spanduk tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, ketika Saksi Roby Andika datang menemui Saksi di rumah di Jalan Suka Damai Dusun V Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Saksi Roby Andika mengatakan kepada Saksi bahwa spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail T.P. Purba, S.H. yang isinya mendukung Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara serta dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029, telah diganti dengan spanduk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui bunyi / tulisan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut adalah "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029";



- Bahwa Saksi mengetahui yang memasang spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut sebelum diganti adalah Saksi Baharuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Saksi Baharuddin kepada Saksi, spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut dipasang Baharuddin pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 15.20 WIB, yang dipasang di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses sewaktu Pemilihan Anggota Legislatif untuk Mikail TP. Purba, S.H. dan juga sebagai bagian dari Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 1 dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, masing - masing untuk periode 2025 - 2029;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Roby Andika tentang penggantian spanduk tersebut, selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi Baharuddin, apakah benar telah memasang spanduk tersebut, dan Saksi Baharuddin mengakui benar telah memasang spanduk yang bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029", di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 15.20 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Roby Andika tentang penggantian spanduk tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira Pukul 09.40 WIB, Saksi bersama dengan anggota Saksi yang jumlahnya kira - kira 10 (sepuluh) orang datang ke lokasi kejadian di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang setibanya Saksi di lokasi tersebut, Saksi tidak melihat lagi spanduk yang bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029" melainkan sudah berganti menjadi spanduk dengan tulisan "Drs. H. M.



Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

- Bahwa Saksi tidak ada melihat siapa yang telah mencopot dan mengganti spanduk tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roby Andika kepada Saksi, yang mengatakan bahwa yang melakukan penggantian spanduk tersebut adalah Saksi Richat Hanapi dan Saksi Denis Audia Andrika atas suruhan Terdakwa selaku Kepala Desa Pulau Tagor Baru;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berhak dan boleh menurunkan spanduk pasangan calon pada saat masih dalam masa kampanye adalah yang memasangnya atau tim yang terkait dengan pasangan calon tersebut atau petugas terkait jika spanduk atau alat peraga lain tersebut melanggar ketentuan hukum;

- Bahwa Saksi Richat Hanapi dan Saksi Denis Audia Andrika tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada Saksi Baharuddin untuk mengganti spanduk tersebut;

- Bahwa Saksi Richat Hanapi dan Saksi Denis Audia Andrika tidak ada meminta izin kepada Saksi Baharuddin untuk mengganti spanduk tersebut dari keterangan Saksi Baharuddin langsung;

Terhadap keterangan Saksi Ade Herianto tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Baharuddin, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencopotan dan mengganti spanduk tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 09.40 WIB, ketika Saksi Ade Herianto menelepon Saksi yang menerangkan dan menanyakan apakah Saksi memasang spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang isinya mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab benar memasangnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa seingat Saksi bunyi/tulisan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut adalah "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029";
- Bahwa yang memasang spanduk milik Mikail T. P. Purba, S.H. tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Muklis;
- Bahwa spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang isinya mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dipasang di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dipasang dengan cara tali - tali spanduk Saksi ikatkan di pohon pinang dan tiang listrik dan spanduk tersebut menghadap ke arah kampung;
- Bahwa yang menyuruh Saksi memasang spanduk tersebut adalah Mikail TP. Purba, S.H. pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, tetapi untuk pemilihan lokasi pemasangan Saksi pilih sendiri tanpa perintah dari Mikail TP. Purba, S.H. tersebut;
- Bahwa yang membiayai pembuatan spanduk dan memberikan ongkos pemasangannya adalah Mikail TP. Purba, S.H.;
- Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira Pukul 09.30 WIB, Saksi diberitahu informasi dari Mikail TP. Purba, S.H. tentang penggantian



spanduk tersebut lalu Saksi pun segera menuju lokasi tersebut di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, setibanya Saksi di lokasi, Saksi tidak melihat lagi spanduk yang bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029", melainkan sudah berganti spanduk dengan tulisan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

- Bahwa Saksi tidak ada melihat siapa yang telah mencopot dan mengganti spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mencopot spanduk Mikail TP. Purba, S.H. tersebut, tetapi kemudian atas pengakuan Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi bahwa mereka berdua yang telah menurunkan spanduk tersebut tetapi atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Pulau Tagor Baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak dan boleh menurunkan spanduk pasangan calon pada saat masih dalam masa kampanye adalah yang memasangnya atau tim yang terkait dengan pasangan calon tersebut atau petugas terkait jika spanduk atau alat peraga lain tersebut melanggar ketentuan;
- Bahwa Saksi Richat Hanapi dan Saksi Denis Audia Andrika tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menurunkan spanduk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Baharuddin tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Muhammad Muklis, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencopotan dan mengganti spanduk tersebut dari Saksi Baharuddin yang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira Pukul 09.40 WIB, ditelepon oleh Saksi Ade Herianto menelepon Saksi Baharuddin yang menerangkan dan menanyakan apakah Saksi Baharuddin ada memasang spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang isinya mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang atas pertanyaan tersebut Saksi Baharuddin menjawab ada memasangnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa seingat Saksi bunyi/tulisan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut adalah "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029";
- Bahwa yang memasang spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut adalah Saksi bersama dengan Baharuddin;
- Bahwa spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang isinya mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dipasang di Jalan Pulau Tagor baru (kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan cara tali - tali spanduk Saksi ikatkan di pohon Pinang dan tiang listrik dan spanduk tersebut menghadap ke arah kampung;
- Bahwa yang menyuruh Saksi memasang spanduk tersebut adalah Mikail TP. Purba, S.H. pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, tetapi untuk



pemilihan lokasi pemasangan Saksi dan Saksi Baharuddin pilih sendiri tanpa perintah dari Mikail TP. Purba, S.H. tersebut;

- Bahwa yang membiayai pembuatan spanduk dan memberikan ongkos pemasangannya adalah Mikail TP. Purba, S.H.;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira Pukul 09.40 WIB, Saksi diberitahu oleh informasi dari Mikail TP. Purba, S.H. tentang penggantian spanduk tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Bahrudin pun segera menuju lokasi tersebut di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang setibanya di lokasi tersebut, Saksi tidak melihat lagi spanduk yang bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029" melainkan sudah berganti spanduk dengan tulisan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat siapa yang telah mencopot dan mengganti spanduk tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencopot spanduk Mikail TP. Purba, S.H tersebut tetapi kemudian atas pengakuan Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi bahwa mereka berdua yang telah menurunkan spanduk tersebut tetapi atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Pulau Tagor Baru;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak dan boleh menurunkan spanduk pasangan calon pada saat masih dalam masa kampanye adalah yang memasangnya atau tim yang terkait dengan pasangan calon tersebut atau petugas terkait jika spanduk atau alat peraga lain tersebut melanggar ketentuan hukum;
 - Bahwa Saksi Richat Hanapi dan Saksi Denis Audia Andrika tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menurunkan spanduk tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Muhammad Muklis tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



4. Saksi Roby Andika, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencopotan dan mengganti spanduk tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 18.40 WIB di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Saksi sedang melintas dengan sepeda motor dan melihat Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi sedang menurunkan dan mengganti spanduk tersebut. Selanjutnya Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Denis Audia Andrika siapa yang menyuruh menurunkan spanduknya, yang atas pertanyaan Saksi tersebut Saksi Denis Audia Andrika menerangkan yang menyuruh menurunkan dan mengganti spanduk tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak dan boleh menurunkan spanduk pasangan calon pada saat masih dalam masa kampanye adalah yang memasangnya atau tim yang terkait dengan pasangan calon tersebut atau petugas terkait jika spanduk atau alat peraga lain tersebut melanggar ketentuan hukum;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. telah diturunkan dan diganti dengan spanduk dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati lainnya, Saksi memberitahukan kepada Saksi Ade Herianto melalui telepon pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 22.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi Roby Andika tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



5. Saksi Denis Audia Andrika, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon via aplikasi Whatsapp, dimana saat itu Saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil spanduk dan memasangnya di wilayah Desa Pulau Tagor Baru;
- Bahwa setelah selesai ditelepon Terdakwa, lalu Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Saksi Ema (istri Terdakwa) dan menanyakan tentang spanduk tersebut, yang atas pertanyaan itu Saksi Ema (istri Terdakwa) menyuruh Saksi mengambil spanduk tersebut dari dalam warung, lalu atas suruhan tersebut lalu Saksi mengambil spanduk tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi bersama Saksi Richat Hanapi memasang spanduk tersebut di 4 (empat) lokasi yaitu:
 - Di Dusun IV Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, di Dusun IV tersebut saat itu belum ada terpasang spanduk dari pasangan calon lain;
 - Di Dusun III Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, di Dusun III, tersebut saat itu belum terpasang spanduk dari pasangan calon lain;
 - Di Dusun II Desa Pulau Tagor, ada 2 (dua) spanduk yang Saksi bawa, dan yang 1 (satu) dipasang di persimpangan dan yang satunya lagi di sebelah pos, dan pemasangan spanduk yang di persimpangan itulah spanduk Mikail TP. Purba, S.H. tersebut Saksi turunkan dan diganti menjadi spanduk dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 yang telah kami bawa;



- Bahwa Saksi menggunakan alat untuk menurunkan spanduk dari Mikail TP. Purba, S.H. tersebut, yaitu tangga yang digunakan untuk memanjat dan pisau cutter (karter) untuk memotong tali spanduk;
 - Bahwa Saksi ada diberi upah oleh Terdakwa untuk memasang 4 (empat) spanduk milik Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut, beserta ongkos untuk menurunkan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dibagi dua untuk Saksi dan Saksi Richat Hanapi;
 - Bahwa spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. yang telah kami turunkan tersebut kemudian Saksi bawa kembali ke rumah untuk disimpan;
 - Bahwa yang dikatakan Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi Richat Hanapi menjadi berani dan yakin untuk menurunkan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut adalah kata-kata Terdakwa "Sudah gak apa-apa, amannya itu, pokoknya wawak tanggung jawab, orang itu pun gak ada izinnya", ditambah lagi Terdakwa yang mengatakan hal tersebut adalah Kepala Desa Pulau Tagor Baru, sehingga membuat Saksi tidak takut untuk menurunkan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhak dan boleh menurunkan spanduk pasangan calon pada saat masih dalam masa kampanye;
 - Bahwa Saksi maupun Saksi Richat Hanapi tidak ada meminta ijin kepada pemilik spanduk ataupun tim sukses/tim pemenangan untuk menurunkan/mencopot spanduk tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Richat Hanapi memasang spanduk tersebut di 4 (empat) lokasi yaitu:
 - Di Dusun IV Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang tepatnya di depan teras rumah warga bernama Pak Pairin;
 - Di Dusun III Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang tepatnya dipinggir jalan di Gubuk milik warga bernama Pak Sairun;
 - Di Dusun II Desa Pulau Tagor, 1 (satu) spanduk dipasang di Samping Pos dan 1 (satu) spanduk lagi di Simpang Dusun II Desa Pulau Tagor Baru (Tempat Kejadian Perkara);
- Terhadap keterangan Saksi Denis Audia Andrika tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
6. Saksi Richat Hanapi, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Saksi diajak Saksi Denis Audia Andrika ke rumah Terdakwa untuk mengambil spanduk dan memasangnya di wilayah Desa Pulau Tagor Baru;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Denis Audia Andrika mengambil spanduk di rumah Terdakwa dan kemudian memasangnya di wilayah Desa Pulau Tagor Baru;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi bersama Saksi Denis Audia Andrika memasang spanduk tersebut di 4 (empat) lokasi yaitu:
 - Di Dusun IV Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, di Dusun IV tersebut saat itu belum ada terpasang spanduk dari pasangan calon lain;
 - Di Dusun III Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, di Dusun III tersebut saat itu belum terpasang spanduk dari pasangan calon lain;
 - Di Dusun II Desa Pulau Tagor, ada 2 (dua) spanduk yang kami bawa, yang satu dipasang di persimpangan sedangkan yang satunya lagi di pasang di sebelah pos dan pemasangan spanduk yang di persimpangan itulah spanduk Mikail TP. Purba, S.H. tersebut kami turunkan dan diganti menjadi spanduk dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 yang telah kami bawa;
- Bahwa Saksi ada menggunakan alat untuk menurunkan spanduk dari Mikail TP. Purba, S.H. tersebut yaitu tangga yang digunakan untuk memanjat dan pisau cutter (karter) untuk memotong tali spanduk;
- Bahwa Saksi ada diberi upah oleh Terdakwa untuk memasang 4 (empat) spanduk milik Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut beserta ongkos untuk menurunkan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. yaitu uang sejumlah Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah) yang dibagi dua bersama Saksi Denis Audia Andrika;

- Bahwa spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. yang telah kami turunkan tersebut kemudian kami bawa kembali ke rumah Saksi Denis Audia Andrika untuk disimpan;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa sehingga Saksi dan Denis Audia Andrika menjadi berani dan yakin untuk menurunkan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut adalah kata-kata Terdakwa "Sudah gak apa - apa, amannya itu, pokoknya wawak tanggung jawab, orang itu pun gak ada izinnya" ditambah lagi Terdakwa yang mengatakan hal tersebut adalah Kepala Desa Pulau Tagor Baru, sehingga membuat kami tidak takut untuk menurunkan spanduk milik Mikail TP. Purba, S.H. tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhak dan boleh menurunkan spanduk pasangan calon pada saat masih dalam masa kampanye;
- Bahwa Saksi maupun Saksi Denis Audia Andrika tidak ada meminta izin kepada pemilik spanduk ataupun tim sukses/tim pemenangan untuk menurunkan/mencopot spanduk tersebut;
- Saksi dan Saksi Denis Audia Andrika memasang spanduk tersebut di 4 (empat) lokasi yaitu:
 - Di Dusun IV Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang tepatnya di depan teras rumah warga bernama Pak Pairin;
 - Di Dusun III Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang tepatnya dipinggir jalan di Gubuk milik warga bernama Pak Sairun;
 - Di Dusun II Desa Pulau Tagor, 1 (satu) spanduk dipasang di samping pos dan 1 (satu) spanduk lagi di Simpang Dusun II Desa Pulau Tagor Baru (Tempat Kejadian Perkara);

Terhadap keterangan Saksi Richat Hanapi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Ema, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom

Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi pada bulan Oktober 2024, Saksi Denis Audia Andrika mendatangi rumah Saksi yang katanya mau mengambil spanduk, lalu Saksi menelepon Terdakwa (suami Saksi) untuk menanyakan dimana letak spanduk yang mau diambil oleh Saksi Denis Audia Andrika tersebut, yang atas pertanyaan tersebut Terdakwa (suami Saksi) menjawab bahwa spanduk ada di dalam warung, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Denis Audia Andrika untuk mengambil sendiri spanduk tersebut di dalam warung Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu apa yang akan dilakukan Saksi Denis Audia Andrika terhadap spanduk yang diambilnya dari dalam warung milik Saksi tersebut, karena setelah mendapatkan spanduk tersebut Denis Audia Andrika meninggalkan rumah Saksi pergi entah ke mana;
- Bahwa pada saat itu spanduk yang diambil Saksi Denis Audia Andrika tersebut berjumlah 4 (empat) buah;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kembali kepada Terdakwa (suami Saksi) bahwa spanduk tersebut sudah diambil Saksi Denis Audia Andrika;
- Bahwa pada saat Saksi Denis Audia Andrika mengambil spanduk tersebut Terdakwa tidak berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi Ema tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi Rusmila, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan

spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi pada bulan Oktober 2024, Saksi melihat Saksi Denis Audia Andrika mendatangi rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi sedang bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Denis Audia Andrika ada membawa spanduk yang diambilnya dari dalam warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah spanduk yang diambil Denis Audia Andrika ketika itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saksi Denis Audia Andrika setelah mendapatkan spanduk tersebut, karena setelah mendapatkan spanduk tersebut Saksi Denis Audia Andrika meninggalkan rumah Terdakwa pergi entah ke mana;
- Bahwa yang berada di dalam rumah Terdakwa selain Saksi pada saat Denis Audia Andrika datang mengambil spanduk tersebut ada Saksi Ema (istri Terdakwa), dan Saksi Ema (istri Terdakwa) yang menyuruh Saksi Denis Audia Andrika mengambil spanduk tersebut dari dalam warung mereka;
- Bahwa pada saat Saksi Denis Audia Andrika mengambil spanduk tersebut Terdakwa tidak berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi Rusmila tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi Herman Kaya Siregar, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;





- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui perihal penurunan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye tanpa izin yang berhak yang menjadi perkara yang disidangkan saat ini dari cerita-cerita yang ada di masyarakat namun kira-kira 2 (dua) hari setelah kejadian Saksi dikabari oleh Kepala Seksi Trantib (Ketenteraman dan Ketertiban);
 - Bahwa Saksi menerangkan adalah sesuai dengan pekerjaan Saksi yaitu sebagai Kepala Seksi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) di Kantor Camat Galang yang mengetahui bahwa Terdakwa tersebut adalah seorang Kepala Desa di Desa Pulau Tagor Baru;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru sejak tahun 2022;
 - Bahwa status jabatan kepala desa yang dijabat oleh Terdakwa tersebut bersifat PAW (Pergantian Antar Waktu) sebab kepala desa terdahulu telah diberhentikan karena bermasalah, sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan dibuat pemilihan kepala desa antar waktu dengan masa jabatan sampai pada pemilihan kepala desa untuk periode berikutnya;
 - Bahwa status jabatan kepala desa yang dijabat Terdakwa tersebut adalah kepala desa aktif/definitif;
- Terhadap keterangan Saksi Herman Kaya Siregar tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
10. Saksi Relis Yanthy Panjaitan, S.S., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan adalah sehubungan dengan pencopotan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Mikail TP. Purba, S.H. yang mendukung pasangan calon Bobby - Surya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut dan dr. Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang masing - masing untuk Periode 2025 - 2029 dan menggantinya dengan spanduk milik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang lain tanpa seizin yang berhak;
 - Bahwa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 ayat

(12) berbunyi "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";

- Metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:

- Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dapat dilakukan dengan cara:

- Debat Publik/Debat terbuka atau pasangan calon;
- Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- Pemasangan alat peraga kampanye;
- Iklan kampanye di media sosial.

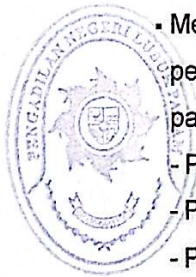
- Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon, dapat dilakukan dengan cara:

- Pertemuan terbatas;
- Pertemuan tatap muka dan dialog;
- Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- Pemasangan alat peraga kampanye (apk);
- Kegiatan lain (rapat umum, kampanye melalui media sosial dan media daring);

- Bahwa yang dimaksud dengan alat peraga kampanye adalah metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Poin e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, yang berbunyi "Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode pemasangan alat peraga";

Bahwa alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, yang berbunyi "Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: reklame, spanduk dan / atau umbul-umbul";

Bahwa Tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye (apk) menggunakan anggaran partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan / atau tim kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, yang berbunyi "Alat peraga kampanye



tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan anggaran partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dengan ketentuan:

- Ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
- Alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota;
- Bahwa seorang kepala desa tidak boleh melakukan atau dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2265 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, pada Nomor 10 Daftar Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu Jalan Besar Pulau Tagor Baru;
- Bahwa di Kabupaten Deli Serdang ini terdapat 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) desa;
- Bahwa pemasangan alat peraga kampanye (apk) tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah, apalagi pemasangannya dilakukan pada tempat atau titik-titik yang telah ditetapkan dalam aturan kampanye;
- Bahwa yang boleh menurunkan/mencopot pemasangan alat peraga kampanye (apk) selama masa kampanye belum berakhir adalah pemilik spanduk, pemasang spanduk, tim pemenang/tim sukses yang

bersangkutan, selebihnya tidak boleh kecuali sudah izin kepada yang bersangkutan terlebih dahulu;

- Bahwa tempat yang tidak boleh dipasang/ditempel alat peraga kampanye (apk) selama masa kampanye belum berakhir, yaitu di rumah ibadah, fasilitas pemerintah, tiang listrik, pohon;
- Bahwa alat peraga kampanye (apk) boleh dipasang di depan rumah warga masyarakat selama masa kampanye belum berakhir selama pemilik rumah tersebut mengizinkannya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama seseorang yang bernama Mikail TP. Purba, S.H. yaitu sebagai peserta pemilu calon legislatif untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan (Dapil) III;
- Bahwa ada pengaturan tentang isi dari spanduk sebagai alat peraga kampanye (apk) pada pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur serta calon bupati dan calon wakil bupati / calon walikota dan calon wakil walikota, yaitu harus memuat visi, misi dan nama pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur serta calon bupati dan calon wakil bupati / calon walikota dan calon wakil walikota;

Terhadap keterangan Saksi Relis Yanthy Panjaitan, S.S., tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli atas nama Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa sesuai bunyi Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah "(1) pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon sesama masa kampanye, yang unsur-unsur sebagai berikut:
 - Unsur subjek, bahwa yang menjadi subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang dalam pasal ini adalah pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, serta kepala desa atau sebutan lain/lurah;
 - Unsur larangan keputusan dan/atau tindakan, bahwa larangan ini mencakup setiap bentuk keputusan dan/atau tindakan/perbuatan yang dapat mempengaruhi netralitas pemilihan dalam pemilihan umum;

- Unsur periode pelanggaran, bahwa larangan ini berlaku selama berlangsungnya masa kampanye pemilihan kepala daerah;
- Unsur dampak, akibat dari keputusan dan/atau tindakan yang dilarang dalam hal ini adalah yang dapat memberikan keuntungan atau dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pasangan calon dalam pemilihan tersebut.
- Bahwa dari pasal 71 Ayat (1) harus memiliki unsur materil sebagai berikut:
 - Keputusan dan/atau tindakan: unsur utama dari pasal ini adalah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh subjek yang disebutkan dalam pasal. Keputusan dan/atau tindakan ini berpotensi berpengaruh terhadap jalannya proses kampanye secara jujur dan bermartabat.
 - Merugikan pasangan calon, bahwa unsur ini harus menimbulkan akibat baik pada saat maupun baru timbul pada masa yang akan datang dari setiap keputusan dan/atau tindakan yang menyebabkan ketidaksetaraan atau keberpihakan dalam suatu pemilihan;
 - Dilakukan selama masa kampanye. keputusan atau tindakan tersebut yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana tersebut di atas yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon, dilarang dilakukan selama periode masa kampanye, yaitu masa dimana setiap pasangan calon dalam menjalankan aktivitas untuk menarik dukungan bagi calon lainnya;
- Bahwa bunyi Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Bahwa dalam pasal tersebut, terkandung unsur-unsur materil sebagai berikut:
 - Perbuatan yang melanggar, bahwa yang dimaksud perbuatan yang dilanggar adalah perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - Dilakukan dengan sengaja, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku secara sengaja, hal ini menunjukkan bahwa pelaku sadar dan memiliki niat/*mens rea* untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (1), bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan;

- Ancaman pidana, adanya ancaman pidana yang meliputi pidana penjara (minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan) dan/atau denda (minimal Rp600.000,00 dan maksimal Rp6.000.000,00) sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan;

Kemudian, unsur-unsur formil adalah sebagai berikut :

- Subjek hukum, pasal ini berlaku khusus bagi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, kepala desa atau lurah, bukan untuk masyarakat umum;
- Waktu pelanggaran: pelanggaran yang dijatuhi sanksi dalam pasal ini harus terjadi dalam konteks proses pada masa kampanye atau masa pemilihan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang didakwa menyuruh menurunkan spanduk salah satu pasangan calon dan menggantinya dengan spanduk pasangan calon yang lain dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 71 Ayat 1 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dapat Ahli jelaskan bahwa terjadi peristiwa penurunan spanduk atas nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Mikail TP. Purba, S.H. untuk memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Bobby - Surya dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom, dan diganti dengan spanduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar - Bayu Sumantri Agung, tindakan penurunan dan penggantian spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Desa Pulau Tagor Baru yang bernama Muhammad Yacob dan mereka diupah atau diberi imbalan dengan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah untuk berdua atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Sekaligus dengan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3;
- Bahwa spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut, sebanyak 4 (empat) lembar yang mereka (Saksi Richat Hanapi dan Saksi Denis Audia Andrika) ambil dari rumah Kepala Desa yang bernama Muhammad Yacob dan spanduk tersebut diberikan langsung oleh Kepala Desa (Muhammad Yacob), yang didukung dengan barang bukti berupa video rekaman pengakuan kedua saksi. Selanjutnya menurut pendapat Ahli, jika memperhatikan unsur-unsur pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka Kepala Desa yang bernama Muhammad Yacob telah memenuhi unsur pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, karena tindakan Muhammad Yacob terbukti telah memerintahkan saksi yang bernama Richat Hanafi dan Denis Audia

Andrika untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) lembar yang diambil dari rumah Kepala Desa yang bernama Muhammad Yacob telah memenuhi unsur melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon sesama masa kampanye;

- "Merugikan pasangan calon", bahwa tindakan perintah Muhammad Yacob, Richat Hanapi dan Denis Audia Andrika untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) lembar merujuk pada tindakan yang menimbulkan kerugian karena menyebabkan ketidaksetaraan atau keberpihakan dalam pemilihan sehingga menciptakan adanya kerugian materiil bagi pasangan calon lainnya yang sedang mengumpulkan suara saat masa kampanye Kerugian materiil dalam hal ini bukan harus menimbulkan kerugian dalam bentuk nilai sejumlah uang akan tetapi juga kerugian dalam bentuk untuk mendapat kesempatan dan kesetaraan serta keseimbangan hak untuk dapat mempublikasikan dirinya sebagai salah seorang pasangan calon yang turut serta dalam kontestan peserta pemilihan dalam pemilu kepala daerah tersebut;

- "Dilakukan selama masa kampanye", bahwa tindakan Muhammad Yacob yang telah menyuruh Denis Audia Andrika dan Richat Hanapi untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) lembar adalah dilaksanakan selama periode masa kampanye, yaitu masa dimana setiap pasangan calon menjalankan aktivitas untuk menarik dukungan;

- Bahwa selain pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga ada pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- "Perbuatan yang melanggar", bahwa Muhammad Yacob telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa kampanye dengan menyuruh orang untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk

melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3, sebanyak 4 (empat) lembar yang telah merugikan pasangan calon lainnya, dan barang bukti tersebut secara nyata-nyata telah diambil dari rumah Kepala Desa Muhammad Yacob;

- "Dilakukan dengan sengaja", bahwa tindakan untuk memerintah oleh Muhammad Yacob menunjukkan bahwa pelaku sadar dan memiliki niat untuk menghilangkan hak dan kesempatan dalam kesetaraan serta keseimbangan bagi pasangan calon lainnya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Deli Serdang pada umumnya untuk melanggar ketentuan Pasal 71, bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan;
- "Subjek hukum", bahwa jabatan Muhammad Yacob adalah seorang kepala desa yang merupakan salah satu unsur subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- "Waktu pelanggaran", bahwa tindakan Muhammad Yacob telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa kampanye dengan menyuruh orang untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3, sebanyak 4 (empat) lembar yang diambil dari rumah Kepala Desa Muhammad Yacob dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024 yaitu masih dalam masa kampanye atau masa pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang dan/atau Gubernur Sumatera Utara;

Dengan demikian, tindakan Muhammad Yacob sebagai seorang Kepala Desa dalam membuat atau tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa kampanye dengan menyuruh orang untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3, sebanyak 4 (empat) lembar yang diambil dari rumah Kepala Desa Muhammad Yacob telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan tingkat pengenalan publik terhadap paslon yang tergantikan dengan dampak bagi pasangan calon sebagai berikut:

f

- Peluang yang hilang bagi paslon untuk memperkenalkan diri dan program mereka secara visual kepada masyarakat, terutama di wilayah - wilayah di mana akses informasi mungkin terbatas pada kampanye visual seperti baliho.

- Ketidaktahuan masyarakat mengenai pilihan yang ada, yang dapat menyebabkan mereka tidak sepenuhnya mengetahui alternatif calon yang sebenarnya tersedia, sehingga merugikan paslon dari segi potensi perolehan suara;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa yang telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berdampak pada kerugian materiil yang mengacu pada berkurangnya kesempatan bagi pasangan calon (paslon) lain untuk memperoleh suara yang lebih karena tindakan penggantian atau penghilangan spanduk Paslon lainnya sehingga menggiring persepsi dan tingkat pengenalan publik terhadap paslon yang tergantikan semakin menurun;

- Menurut Wirjono dalam buku Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*).

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar - benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Menurut Wirjono, kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Sementara, kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku;

- Bahwa penurunan dan penggantian spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Desa Pulau Tagor Baru yang bernama Muhammad Yacob dan Saksi

Richat Hanafi dan Saksi Denis Audia Andrika untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang tersebut untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) lembar diupah atau diberi imbalan dengan uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Sekaligus dengan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3. Bahwa spanduk Paslon Nomor Urut 3 tersebut, sebanyak 4 (empat) lembar mereka (Richat dan Denis) ambil dari rumah Kepala Desa yang bernama Muhammad Yacob dan spanduk tersebut diberikan langsung oleh Kepala Desa (Muhammad Yacob), dengan didukung barang bukti berupa video rekaman pengakuan kedua saksi. Jika melihat pandangan Wirjono dalam buku Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia, maka tindakan Muhammad Yacob selaku kepala desa tersebut termasuk ke dalam Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*). Dikatakan demikian dikarenakan, tujuan yang ingin dicapai dengan penurunan baliho tersebut adalah untuk menghilangkan hak dan kesempatan, serta kesetaraan maupun keseimbangan paslon lain dengan menggantikan dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut, sebanyak 4 (empat) lembar yang berdampak pada kerugian materiil yang mengacu pada kehilangan peluang bagi paslon lainnya untuk memperkenalkan diri dan program mereka secara visual kepada masyarakat, terutama di wilayah - wilayah di mana akses informasi mungkin terbatas pada kampanye visual seperti baliho. Bukti kesengajaan yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah lagi bahwa barang - barang bukti tersebut diambil para saksi dari rumah Kepala Desa Muhammad Yacob sendiri;

- Bahwa dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terkandung unsur - unsur materiil sebagai berikut:
 - Perbuatan yang melanggar, bahwa yang dimaksud perbuatan melanggar adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - Dilakukan dengan sengaja, Unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku sadar dan memiliki niat untuk melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3), bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan.
 - Ancaman pidana, adanya ancaman pidana yang meliputi pidana penjara (minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan) dan/atau denda (minimal

Rp600.000,00 dan maksimal Rp6.000.000,00) sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan;

Kemudian, unsur - unsur formil adalah sebagai berikut:

- Subjek hukum, pasal ini berlaku khusus bagi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, kepala desa atau lurah, bukan untuk masyarakat umum;

- Waktu pelanggaran, pelanggaran yang dijatuhi sanksi dalam pasal ini harus terjadi dalam konteks proses pada masa kampanye atau masa pemilihan;

Selanjutnya, jika memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka kepala desa bahwa Muhammad Yacob telah memenuhi unsur pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar, bahwa Muhammad Yacob telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa kampanye dengan menyuruh orang untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) lembar yang diambil dari rumah Kepala Desa Muhammad Yacob;

- Dilakukan dengan sengaja, bahwa tindakan untuk memerintah oleh Muhammad Yacob menunjukkan bahwa pelaku sadar dan memiliki niat untuk melanggar ketentuan Pasal 71, bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan;

- Subjek hukum, bahwa jabatan Muhammad Yacob adalah seorang Kepala Desa;

- Waktu pelanggaran, bahwa tindakan Muhammad Yacob telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa kampanye dengan menyuruh orang untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) lembar yang diambil dari rumah kepala desa Muhammad Yacob dilakukan pada masa kampanye atau masa pemilihan.

Dengan demikian, tindakan Muhammad Yacob sebagai seorang Kepala Desa dalam membuat keputusan dan / atau tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa kampanye dengan menyuruh orang untuk melakukan penurunan dan penggantian spanduk pasangan calon lain kemudian menyuruh orang untuk melakukan pemasangan 3 spanduk

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) lembar yang diambil dari rumah kepala desa Muhammad Yacob telah memenuhi unsur - unsur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh orang lain untuk menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 dan menggantikannya dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh orang lain untuk menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 dan menggantikannya dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut, Terdakwa lakukan berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Denis Audia Andrika melalui telepon via aplikasi Whatsapp dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil spanduk alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 dan memasangnya di dalam wilayah Desa Pulau Tagor Baru;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Denis Audia Andrika yaitu "Itu ada spanduk nomor 2 dipasang, turunkan dan gantikan menjadi spanduk nomor 3, terus spanduk nomor 2 pindahkan ke tempat yang strategis", namun saat itu Saksi Denis Audia Andrika menjadi takut, lalu Terdakwa mengatakan lagi "Sudah gak apa-apa, amannya itu, pokoknya wawak tanggung jawab, orang itu pun gak ada izinnya";
- Bahwa spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 yang diturunkan tersebut sebelumnya dipasang di persimpangan jalan umum di Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terpasang di antara pohon pinang dan tiang

lampu tenaga surya, gambar pada spanduk tersebut adalah gambar saudara Mikail Purba, gambar Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 1 Bobby dan Surya dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 Asri Tambunan dan Adi Lom Lom, sedangkan tulisan yang ada di spanduk tersebut Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 dipasang di tempat yang sama dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 yang telah diturunkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi Denis Audia Andrika mengambil sendiri spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 di warung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Denis Audia Andrika sampai di rumah Terdakwa untuk mengambil spanduk tersebut, Terdakwa tidak ada di rumah melainkan saat itu Saksi Denis Audia Andrika hanya bertemu dengan Saksi Ema (istri Terdakwa), yang saat itu Saksi Ema (istri Terdakwa) tersebut ada menelepon Terdakwa menanyakan dimana disimpan spanduk yang akan diambil Saksi Denis Audia Andrika tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan siang di daerah Galang Kota Kecamatan Galang, Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal namun mengaku dari Partai PAN Deli Serdang yang mengatakan akan ke rumah Terdakwa untuk menitipkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang tidak berada di rumah tetapi spanduk tersebut boleh diletakkan di warung milik Terdakwa, kemudian pada sekira Pukul 14.30 WIB, istri Terdakwa yaitu Saksi Ema menelepon memberitahukan bahwa ada sesuatu yang dibungkus di dalam kardus, lalu Terdakwa jawab supaya disimpan di dalam warung. Selanjutnya pada hari yang sama sekira Pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Denis Audia Andrika melalui telepon via aplikasi Whatsapp dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil spanduk alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 dan memasangnya di dalam wilayah Desa Pulau Tagor Baru, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Denis Audia Andrika sampai ke rumah Terdakwa dan mengambil spanduk tersebut dan selanjutnya Saksi Denis

- Audia Andrika pergi memasang spanduk tersebut, pada saat menghubungi Saksi Denis Audia Andrika itu pula Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Denis Audia Andrika "Itu ada spanduk nomor 2 dipasang, turunkan dan gantikan menjadi spanduk nomor 3, terus spanduk nomor pindahkan ke tempat yang strategis" yang selanjutnya Saksi Denis Audia Andrika pergi memasang spanduk sebagaimana yang Terdakwa perintahkan kepadanya;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) spanduk yang dibawa oleh Saksi Denis Audia Andrika yang dipasang di dalam wilayah Desa Pulau Tagor Baru yaitu:
 - Di Dusun IV Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang tepatnya di depan teras rumah warga bernama Pak Pairin;
 - Di Dusun III Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang tepatnya dipinggir jalan di Gubuk milik warga bernama Pak Sairun;
 - Di Dusun II Desa Pulau Tagor, 1 (satu) spanduk dipasang di Samping Pos dan 1 (satu) spanduk lagi di Simpang Dusun II Desa Pulau Tagor Baru (Tempat Kejadian Perkara);
 - Bahwa saat itu spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 yang diturunkan tersebut kemudian tidak dipasang kembali di tempat yang strategis, melainkan dibawa ke rumah Saksi Denis Audia Andrika dan disimpannya di sana;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada yang berhak untuk menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 sebelum diturunkan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang boleh menurunkan alat peraga kampanye selama masih dalam masa kampanye;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu jika memasang alat peraga kampanye di pohon adalah dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tahu jika seorang pejabat ataupun kepala desa tidak boleh membuat suatu keputusan yang mendukung atau merugikan pasangan calon tertentu selama dalam masa pemilihan kepala daerah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah untuk memerintahkan penggantian spanduk yang merupakan alat peraga kampanye milik Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan upah untuk memerintahkan pemasangan spanduk alat peraga kampanye milik Pasangan Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 kepada Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut sekalian juga untuk menggantikan spanduk milik Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah yang diadakan oleh KPU Daerah Kabupaten Deli Serdang ataupun oleh pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebelumnya memerintahkan orang lain untuk menurunkan spanduk alat peraga kampanye di wilayah kerja terdakwa, hanya baru satu kali ini saja;
- Bahwa pada waktu setelah diturunkan spanduk milik Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 ada pihak yang protes;
- Bahwa yang Terdakwa suruh untuk memasang spanduk milik Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 adalah Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah menurunkan spanduk milik Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 tanpa seizin dari yang berhak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pcs Spanduk Mikail TP. Purba, S.H. Anggota DPRD Prov. Sumut Fraksi Golkar Siap!!! Memenangkan Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024-2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 2025-2029;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Invoice "Murni Faeyza", Pembayaran Spanduk Sahabat Mikail tanggal 16 Oktober 2024 Mikail Golkar;
- 1 (satu) Tali rafia warna putih dengan panjang sekitar 1,5 meter;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video berdurasi 2 menit 40 detik;
- 3 (tiga) Pcs spanduk bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli

putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3x model CPH2641 warna hitam Nomor IMEI (slot SIM 1): 8602770706633193 dan IMEI (slot SIM 2): 860277070663185 dengan Nomor Handphone 082283229843;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sebagaimana yang diatur Pasal 38 ayat (2) KUHP, sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai penguat dari alat bukti yang diajukan dalam pembuktiannya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Yacob adalah Kepala Desa Pulau Tagor Baru berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang tanggal 04 Juni 2024 Nomor 314 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Periode 2018-2024, Berita Acara Pengukuhan sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sesuai Berita Acara Pelantikan Kepala Desa tanggal 05 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu kegiatan kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten adalah pemasangan alat peraga kampanye dengan adalah reklame, spanduk dan / atau umbul-umbul, pada masa kampanye dan di tempat yang telah ditentukan sebagai tempat kampanye;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2265 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Diwilayah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, salah satu tempat untuk melakukan kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang adalah Jalan Besar Desa Pulau Tagor Baru;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2252 Tahun 2024, tertanggal 24 November 2024, dinyatakan bahwa jadwal pelaksanaan kampanye dan rapat umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, terhitung sejak hari Rabu tanggal 25 September 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November 2024;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Mikail TP. Purba meminta untuk memasang alat peraga kampanye miliknya berupa spanduk bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029" kepada Saksi Baharuddin dan Saksi Muhammad Muklis, yang kemudian dipasang oleh kedua saksi tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 15.20 WIB, yang salah satunya berada di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becak) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon menghubungi Saksi Denis Audia Andrika melalui telepon aplikasi Whatsapp, dengan percakapan yang pada intinya adalah Terdakwa meminta kepada Saksi Denis Audia Andrika untuk memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";
- Bahwa Saksi Denis Audia Andrika mengatakan bahwa di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becak) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, telah terpasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 di wilayah Desa Pulau Tagor Baru, termasuk di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becak) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Denis Audia Andrika untuk menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 tersebut, serta menggantikannya dengan spanduk

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Denis Audia Andrika tidak perlu takut untuk memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3, karena spanduk dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 yang telah terpasang sebelumnya tidak memiliki izin, serta Terdakwa akan bertanggungjawab atas pemasangan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut;
- Bahwa Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi mengambil 4 (empat) buah spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 di rumah Terdakwa, yang pada saat itu bertemu dengan Saksi Ema (Istri Terdakwa), kemudian memasang spanduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3" di beberapa lokasi sebagai berikut:
 - Dusun IV Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang di depan teras rumah warga bernama Pak Pairin;
 - Dusun III Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang dipinggir jalan di Gubuk milik warga bernama Pak Sairun;
 - Dusun II Desa Pulau Tagor, 1 (satu) spanduk dipasang di samping pos;
 - Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk dipasang di Simpang Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek);
- Bahwa Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga dan memotong tali spanduk tersebut dengan pisau karter, kemudian memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 dengan cara mengikat tali-tali spanduk tersebut pada pohon pinang dan tiang listrik dengan posisi spanduk tersebut menghadap ke arah kampung. Sementara spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, dibawa dan disimpan oleh Saksi Denis Audia Andrika di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa memberikan ongkos (upah) pemasangan 4 (empat) buah spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3, dan menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, kepada Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi sejumlah Rp50.000,00 per orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 18.40 WIB, Saksi Roby Andika melihat Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3, yang bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3", di tempat yang sebelumnya telah terpasang Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, Saksi Roby Andika datang menemui Saksi Ade Herianto di rumahnya di Jalan Suka Damai Dusun V Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan memberitahukan bahwa spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 yang bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029", telah diturunkan dan digantikan dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3, kemudian Saksi Ade Herianto memberitahukannya kepada Saksi Mikail TP. Purba dan Saksi Baharuddin perihal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 sekira Pukul 09.40, Saksi Ade Herianto bersama dengan 10 (sepuluh) orang rekannya, serta Saksi Baharuddin datang ke Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan melihat spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 sudah tidak ada dan sudah diturunkan dan digantikan dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra

daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

- Bahwa Saksi Roby Andika memberitahukan pihak yang menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 tersebut adalah Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi, serta Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi telah mengakui bahwa penurunan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 dan digantikan dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Desa kepada Saksi Ade Herianto dan Saksi Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Denis Audia Andrika, Saksi Richat Hanapi tidak pernah memberitahukan dan/atau meminta izin kepada Saksi Ade Herianto, Saksi Baharuddin, maupun kepada Mikail TP. Purba sebelum menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 tersebut;
- Bahwa tindakan Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi yang menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 berdasarkan perintah Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Ade Herianto dan Mikail TP. Purba selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024-2029 Nomor Urut 1 Bobby - Surya dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;
3. Selama masa kampanye;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "pejabat negara" adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang, sementara yang dimaksud dengan "pejabat aparatur sipil negara" adalah pemegang jabatan dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang meliputi jabatan manajerial (jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas) dan jabatan non manajerial (jabatan fungsional dan jabatan pelaksana) yang secara lengkap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kepala desa atau sebutan lain" adalah pejabat yang memimpin pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024," sedangkan yang dimaksud dengan "lurah" adalah jabatan administratif dari pegawai negeri sipil sebagai kepala kelurahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kelurahan;

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut merujuk pada suatu subyek hukum karena kedudukan jabatannya, yang dalam konteks hukum pidana adalah siapa saja yang menduduki jabatan tersebut dan melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana, yang kepadanya itu pula kemudian dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan seluruh unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terpenuhinya unsur pasal tersebut, terlebih dahulu perlu dibuktikan kesesuaian antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan serta memeriksa kedudukan jabatan orang tersebut sebagaimana dimaksud pada unsur pasal tersebut, agar kemudian tidak terjadi kesalahan tentang orang yang diduga melakukan tindak pidana (*error in persona*);

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Yacob yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan segala identitasnya dalam Surat Dakwaan tertanggal 29 November 2024, dan segala surat-surat yang dalam berkas perkara telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Yacob adalah Kepala Desa Pulau Tagor Baru berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang tanggal 04 Juni 2024 Nomor 314 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kembali Kepala Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Periode 2018-2024, Berita Acara Pengukuhan sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sesuai Berita Acara Pelantikan Kepala Desa tanggal 05 Juni 2024;

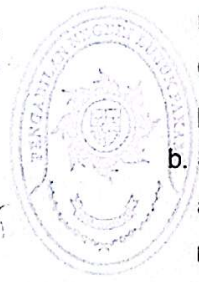
Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa Muhammad Yacob yang dihadapkan oleh Penuntut Umum pada persidangan telah bersesuaian identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan memiliki kedudukan jabatan sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa unsur "setiap kepala desa atau sebutan lain" dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dibuktikan terpenuhinya unsur-unsur lain terkait dengan tindak pidana tersebut, agar dapat menentukan apakah Terdakwa benar dan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon";

Menimbang yang dimaksud dengan frasa "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang dapat dimaknai atau diartikan dengan "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), yang berarti bahwa pelaku memang sedari awal menghendaki melakukan atau terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk suatu hal, meskipun termasuk dalam perbuatan melawan hukum, serta secara penuh menyadari pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa beberapa konsep kesengajaan dengan hubungan kualitasnya dalam ilmu hukum pidana, adalah sebagai berikut:

- 
- a. Sengaja dengan maksud, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan si pelaku tersebut;
 - b. Sengaja dengan kepastian, yaitu: apabila pelaku berkeyakinan bahwa tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat atau kejadian yang lain. Pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya tersebut akan terjadi;
 - c. Sengaja dengan kemungkinan, yaitu: apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui / tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki akan terjadi dari perbuatannya;

Salah satu dari bentuk kesengajaan tersebut, harus ada dan dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah melakukan atau mengerjakan suatu perbuatan yang akan menghasilkan sesuatu menjadi ada atau menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "keputusan" dalam konteks administrasi pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan yang dimaksud dengan "tindakan" adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau

tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah suatu keadaan dimana seseorang menerima manfaat atas perbuatan dirinya sendiri atau pun orang lain, baik kemudian manfaat tersebut diterima secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan "merugikan" adalah suatu keadaan dimana seseorang menerima akibat yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari oleh orang tersebut, yang kerugian tersebut terjadi atas perbuatannya sendiri maupun orang lain, baik kerugian tersebut diterima secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang bahwa antara menguntungkan dan merugikan sebagai sebab akibat dapat menjadi keadaan yang timbal balik, dimana satu sisi seseorang yang mengalami kerugian dan di sisi yang lain akan memberikan keuntungan kepada orang lain. Namun, hal tersebut tidak selalu berlaku secara *mutatis mutandis*, karena terdapat keadaan tertentu yang karena suatu perbuatan akan merugikan orang lain tetapi tidak pula menguntungkan bagi pihak yang lainnya, begitu juga sebaliknya tidak serta merta suatu perbuatan yang menguntungkan, akan merugikan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "calon" dalam konteks unsur pasal dan perkara ini adalah calon bupati dan calon wakil bupati dalam pemilihan umum kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam konteks perkara ini, calon tersebut adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 15.20 WIB, Saksi Baharuddin dan Saksi Muhammad Muklis, berdasarkan permintaan Mikail TP. Purba, memasang spanduk bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029" di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon menghubungi Saksi Denis Audia Andrika melalui telepon aplikasi Whatsapp, yang meminta kepada Saksi Denis Audia Andrika untuk memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

Menimbang bahwa Saksi Denis Audia Andrika mengatakan kepada Terdakwa bahwa di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, telah terpasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Denis Audia Andrika untuk menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 tersebut, dan menggantikannya dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3, serta Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Denis Audia Andrika tidak perlu takut untuk menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2, karena spanduk tersebut tidak memiliki izin, dan Terdakwa akan bertanggungjawab atas pemasangan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi kemudian mengambil 4 (empat) buah spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 dalam warung di rumah Terdakwa melalui Saksi Ema (Istri Terdakwa), kemudian memasang spanduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 di beberapa lokasi sebagai berikut:

- Dusun IV Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang di depan teras rumah warga bernama Pak Pairin;
- Dusun III Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang dipinggir jalan di Gubuk milik warga bernama Pak Sairun;
- Dusun II Desa Pulau Tagor, 1 (satu) spanduk dipasang di samping pos;
- Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk dipasang di Simpang Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek);

Menimbang bahwa Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga dan memotong tali spanduk tersebut dengan pisau karter, kemudian memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 dengan cara mengikat tali-tali spanduk tersebut pada pohon pinang dan tiang listrik dengan posisi spanduk tersebut menghadap ke arah kampung. Sementara spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, dibawa dan disimpan oleh Saksi Denis Audia Andrika di rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan ongkos (upah) atas pemasangan 4 (empat) buah spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3, dan menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, kepada Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi sejumlah Rp50.000,00 per orang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 18.40 WIB, Saksi Roby Andika melihat Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3, di tempat yang sebelumnya telah terpasang Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, kemudian sekira Pukul 23.30 WIB, Saksi Roby Andika datang menemui Saksi Ade Herianto di rumahnya di Jalan Suka Damai Dusun V Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan memberitahukan bahwa spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 telah diturunkan dan digantikan dengan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 oleh Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi berdasarkan perintah dari Terdakwa, kemudian Saksi Ade Herianto memberitahunya kepada Saksi Mikail TP. Purba dan Saksi Baharuddin perihal tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 sekira Pukul 09.40, Saksi Ade Herianto bersama dengan 10 (sepuluh) orang rekannya, serta Saksi Baharuddin datang ke Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan melihat spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 sudah tidak ada dan sudah diturunkan dan digantikan dengan

spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3;

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang kedudukannya sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan negara dalam lingkup paling kecil yaitu wilayah pemerintahan desa, dan karena kedudukan jabatannya tersebut pula, Terdakwa dituntut untuk menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang bahwa netralitas dari pemerintahan desa menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena menjadi implementasi dari asas dalam pelaksanaan pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah, yaitu adil, dimana asas adil tersebut dimaknai dengan memberikan perlakuan yang sama, baik dari segi akses maupun kesempatan yang sama, tanpa pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta pemilihan umum kepala daerah;

Menimbang bahwa kepala desa merupakan representasi dari negara yang berfungsi untuk melayani masyarakat desa, bukan kepentingan politik tertentu, sehingga keterlibatan kepala desa dalam politik praktis dengan cara mendukung, berpihak, atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah dapat merusak prinsip demokrasi dan bertentangan dengan asas pemilihan kepala daerah;

Menimbang bahwa terkait dengan netralitas kepala desa, secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, bahkan pelanggaran atas ketentuan larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu kegiatan kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten adalah pemasangan alat peraga kampanye berupa reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul, pada masa kampanye dan di tempat yang telah ditentukan sebagai tempat kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2265 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Diwilayah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, salah satu tempat untuk melakukan kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang adalah Desa Pulau Tagor Baru, khususnya di Jalan Besar Desa Pulau Tagor Baru;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh atau meminta Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi untuk memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 di wilayah Desa Pulau Tagor Baru, dan Terdakwa meminta Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi untuk menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 yang sebelumnya telah terpasang, dengan dalih bahwa spanduk tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa akan bertanggungjawab atas tindakan tersebut, kemudian Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi telah menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 2 dan memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, serta Terdakwa telah memberikan upah kepada Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi untuk memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3

tersebut, dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3, sementara yang seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Desa Pulau Tagor Baru secara tegas dilarang untuk terlibat aktif dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam proses kampanye salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi untuk menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 yang sebelumnya telah terpasang di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, dengan posisi spanduk yang menghadap ke arah kampung tersebut adalah bentuk tindakan yang merugikan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2;

Menimbang bahwa spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 yang telah diturunkan tersebut dibawa dan disimpan oleh Saksi Denis Audia Andrika, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut namun tidak meminta kepada Saksi Denis Audia Andrika untuk memasangnya kembali pada tempat semula, sehingga atas penurunan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 tersebut, Saksi Ade Harianto dan Saksi Mikail TP. Purba, S.H. mengalami kerugian sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kerugian yang dialami Saksi Ade Harianto dan Saksi Mikail TP. Purba, S.H. selaku Tim Sukses / Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang sesungguhnya paling krusial bagi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 adalah hilangnya akses atau kesempatan yang sama bagi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 untuk mendapatkan ruang publikasi diri dalam melakukan kampanye dengan cara pemasangan spanduk sebagai alat peraga kampanye, yang ditujukan untuk menghimbau atau menyampaikan ajakan kepada masyarakat Desa Pulau Tagor Baru untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung tindakan Terdakwa tersebut dapat memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3

dari segi akses ruang publikasi diri dalam pelaksanaan kampanye dengan pemasangan spanduk, meskipun keuntungan dari sisi kampanye tersebut tidak serta merta dan tidak perlu dipertimbangkan untuk selanjutnya ajab berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap perolehan jumlah suara dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang memberikan uang atas pekerjaan pemasangan 4 (empat) buah spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 dan penurunan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, kepada Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi masing-masing sejumlah Rp50.000,00 per orang, telah secara nyata menunjukkan bahwa Terdakwa memang secara sadar, sengaja bertujuan dan berkeinginan agar spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut terpasang di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon" dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Selama masa kampanye";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "selama masa kampanye" adalah selama atau sepanjang waktu tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan atau keputusan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini komisi pemilihan umum daerah yang bersangkutan, sebagai masa untuk melakukan kampanye. Kampanye itu sendiri dimaknai dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu memilih calon dalam pemilihan umum kepala daerah;

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Mikail TP. Purba meminta untuk memasang alat peraga kampanye miliknya berupa spanduk bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029" kepada Saksi Baharuddin dan Saksi Muhammad Muklis, yang kemudian dipasang oleh kedua saksi tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 15.20 WIB, yang salah satunya berada di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon menghubungi Saksi Denis Audia Andrika melalui telepon aplikasi Whatsapp, dengan percakapan yang pada intinya adalah Terdakwa meminta kepada Saksi Denis Audia Andrika untuk memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

Menimbang bahwa sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi mengambil 4 (empat) buah spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 di rumah Terdakwa, yang pada saat itu bertemu dengan Saksi Ema (Istri Terdakwa), kemudian memasang spanduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 3 bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS, tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3" di beberapa lokasi sebagai berikut:

- Dusun IV Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang di depan teras rumah warga bernama Pak Pairin;
- Dusun III Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk, dipasang dipinggir jalan di Gubuk milik warga bernama Pak Sairun;
- Dusun II Desa Pulau Tagor, 1 (satu) spanduk dipasang di samping pos;
- Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, 1 (satu) spanduk dipasang di Simpang Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek);

Menimbang bahwa sekira Pukul 18.40 WIB, Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga dan memotong tali spanduk tersebut dengan pisau

karter, kemudian memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 dengan cara mengikat tali-tali spanduk tersebut pada pohon pinang dan tiang listrik dengan posisi spanduk tersebut menghadap ke arah kampung. Sementara spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2, dibawa dan disimpan oleh Saksi Denis Audia Andrika di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2252 Tahun 2024, tertanggal 24 November 2024, dinyatakan bahwa jadwal pelaksanaan kampanye dan rapat umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, terhitung sejak hari Rabu tanggal 25 September 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi Denis Audia Andrika dan Saksi Richat Hanapi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, untuk memasang 4 (empat) buah spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 dan menurunkan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 di Jalan Pulau Tagor Baru (Kampung Becek) Dusun II Desa Pulau Tagor Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan spanduk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 3 tersebut telah terpasang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 18.40 WIB, dan keseluruhan waktu tersebut adalah masa kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2252 Tahun 2024, tertanggal 24 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa unsur "selama masa kampanye" dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 71 Ayat (1) Jo. Pasal 188 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa selama proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan pula dan surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap hukum atau tidak mampu bertindak untuk dirinya sendiri yang mengakibatkan Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang - undang;

Menimbang bahwa ancaman pidana pada ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa selain dari pidana penjara juga dapat dikenakan pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun ketentuan pidana penjara dan pidana denda tersebut bersifat alternatif dengan penghubung kata "dan/atau", maka Majelis Hakim dapat menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda atau salah satu antara pidana penjara atau pidana denda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana yang pada pokoknya merujuk pada pemidanaan secara proporsional, dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan

dalam pertimbangan terhadap hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditahan, maka penahanan terhadap Terdakwa akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, berupa:

- 1 (satu) Pcs spanduk bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 – 2029";

- 1 (satu) lembar Kwitansi Invoice "Murni Faeyza", Pembayaran Spanduk Sahabat Mikail tanggal 16 Oktober 2024 Mikail Golkar;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik dari Mikail TP. Purba, S.H., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mikail TP. Purba, S.H.;

- 1 (satu) Tali rafia warna putih dengan panjang sekitar 1,5 meter;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk terlaksananya perbuatan pidana Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video berdurasi 2 menit 40 detik;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah bukti yang menegaskan perbuatan pidana Terdakwa dan menjadi bagian dari pembuktian perkara, maka barang bukti tersebut perlu dilampirkan dalam berkas perkara;

- 3 (tiga) Pcs spanduk bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3x model CPH2641 warna hitam Nomor IMEI (slot SIM 1): 8602770706633193 dan IMEI (slot SIM 2): 860277070663185 dengan Nomor Handphone 082283229843;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik atau dikuasai oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yacob;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan prinsip demokrasi dengan melanggar asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dari keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa di atas, kemudian dihubungkan kesalahan Terdakwa, serta tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sejatinya tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum, dengan harapan agar Terdakwa memperbaiki perilakunya dan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana bahwa lamanya masa pidana penjara dan/atau besarnya pidana denda dengan pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini, dapat dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yacob secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yacob dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Pcs spanduk bertuliskan "Mikail TP. Purba, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Golkar, Sahabat Mikail TP. Purba Siap !!!, memenangkan Nomor Urut 1 Bobby - Surya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 - 2029 dan Nomor Urut 2 Asri - Lom Lom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2025 - 2029";
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Invoice "Murni Faeyza", Pembayaran Spanduk Sahabat Mikail tanggal 16 Oktober 2024 Mikail Golkar;
Dikembalikan kepada Mikail TP. Purba, S.H.;
 - 1 (satu) Tali rafia warna putih dengan panjang sekitar 1,5 meter;
Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video berdurasi 2 menit 40 detik;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 3 (tiga) Pcs spanduk bertuliskan "Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar Calon Bupati Deli Serdang - Bayu Sumantri Agung Calon Wakil Bupati Deli Serdang, menuju Deli Serdang yang lebih maju, berkualitas & berkelanjutan, 100% asli putra daerah, jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024, Coblos Nomor Urut 3";

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3x model CPH2641 warna hitam Nomor IMEI (slot SIM 1): 8602770706633193 dan IMEI (slot SIM 2): 860277070663185 dengan Nomor Handphone 082283229843;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yacob;

4. Menetapkan Terdakwa Muhammad Yacob dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., dan Muhammad Nuzuli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2056/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 9 Desember 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota
 Morailam Purba, S.H.
 Muhammad Nuzuli, S.H., M.H.
 Hakim Ketua,
 Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.
 Panitera Pengganti,
 Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H.

